

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 543 **TAHUN 2022 TENTANG**

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK **WALIKOTA AMBON**

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 2 September 2010 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2555/lst/201 tanggal 05 Juni 2014.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangai anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 200: tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 200). Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomo 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan

- Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon Nomor : 841.6/86/BKBP/202 tanggal 29 Juni 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari SIMSON BERNADUS.
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 11/CS/PN/2001 tanggal 27 Maret 2001.
- Akta Kelahiran Anak Kedua a.n GIOVANO BERNADUS Nomor : 2555/lst/2014 tanggal 05 Juni 2014.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

SIMSON BERNADUS

NIP

197609061999101001

Pangkat/Gol. Ruang

Pengatur Tk.I (II/d)

Unit Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2022 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. GIOVANO BERNADUS, sebesa 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai denga usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataa

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaiman mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 25 - 7

2022

an Pj. WAL KOTA AMBON SEKRETARIS KOTA/OR

GUS RIRIMASSE, AP, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inenaktur Kata Amh